



**PUTUSAN**  
**No 82/Pid.B/2013/PN. Trk**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: HAMDAN BIN (ALM) SAPPE
Tempat Lahir	: Pinrang
Umur/tanggal lahir	: 22 tahun / 19 Mei 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Mulawarman Rt. 024 Kel. Karang Anyar Pantai
Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan	
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

Terdakwa ditahan di **RUTAN** sejak tanggal **18 Desember 2013** sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Mansyur, SH;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar **tuntutan** pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAMDAN BIN (ALM) SAPPE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **pasal 170 ayat (1) dan KUHP**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDAN BIN (ALM) SAPPE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**;

Telah mendengar terdakwa yang pada pokok tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal **25 Februari 2013**, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa terdakwa **HAMDAN BIN (ALM) SAPPE** bersama dengan sdr. Ardi (DPO) dan sdr. Steven (DPO) serta sdr. Codet (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Mei 2011 bertempat di Universitas Borneo Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan dengan sengaja dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi ASWANDI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi yang datang ke Universitas Borneo untuk kuliah, kemudian pada waktu saksi berada disamping ruanga fakultas Hukum, saksi dihampiri oleh orang, laki-laki yakni sdr. Steven (DPO) kemudian menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “kamu fakultas apa”, kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “saya fakultas Teknik”, kemudian sdr. Steven langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka saksi, kemudian datang teman temanya yakni terdakwa langsung memukul dengan tangannya mengenai wajah saksi lalu menendang, mengenai punggung saksi, kemudian sdr. Codet langsung menendang mengenai wajah saksi dan sdr. Ardi yang memukul dan menendang saksi beberapa kali tidak ingat lagi, karena saksi sudah tengkurap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diamankan oleh polisi dan pada saat kejadian dilihat oleh orang banyak, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya sehingga saksi ASWALDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.01.03.2.1.92.1.2013 pada tanggal 10 Januari 2012 yang memeriksa dan di tandatangani oleh dr. Agustini Gatot D, Dokter pada RSUD Tarakan dengan **hasil pemeriksaan** sebagai berikut :

- bengkak pada pipi sebelah kanan, tujuh centimeter dari teliga kanan bagian tengah;

## Dengan kesimpulan :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat**

## (1) KUHP;

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa **HAMDAN BIN (ALM) SAPPE** bersama dengan sdr. Ardi (DPO) dan sdr. Steven (DPO) serta sdr. Codet (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Mei 2011 bertempat di Universitas Borneo Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan dengan sengaja dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi ASWANDI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi yang datang ke Universitas Borneo untuk kuliah, kemudian pada waktu saksi berada disamping ruanga fakultas Hukum, saksi di hampiri oleh orang, laki-laki yakni sdr. Steven (DPO) kemudian menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “kamu fakultas apa”, kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “saya fakultas Teknik”, kemudian sdr. Steven langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka saksi, kemudian datang teman temanya yakni terdakwa langsung memukul dengan tangannya mengenai wajah saksi lalu menendang, mengenai punggung saksi, kemudian sdr. Codet langsung menendang mengenai wajah saksi dan sdr. Ardi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul dan menendang saksi beberapa kali tidak ingat lagi, karena saksi sudah tengkurap dan diamankan oleh polisi dan pada saat kejadian dilihat oleh orang banyak, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya sehingga saksi ASWALDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.01.03.2.1.92.1.2013 pada tanggal 10 Januari 2012 yang memeriksa dan di tandatangani oleh dr. Agustini Gatot D, Dokter pada RSUD Tarakan dengan **hasil pemeriksaan** sebagai berikut :

- bengkak pada pipi sebelah kanan, tujuh centimeter dari teliga kanan bagian tengah;

**Dengan kesimpulan :**

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat**

**(1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan **saksi-saksi** yaitu:

1. saksi **ASWALDI BIN SYAMSUDIN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi dikeroyok oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Universitas Borneo Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai bagian mengenai wajah saksi lalu menendang, mengenai punggung saksi hingga saksi mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa awalnya saksi yang datang ke Universitas Borneo untuk kuliah, kemudian pada waktu saksi berada disamping ruanga fakultas Hukum, saksi dihampiri oleh orang, laki-laki yakni sdr. Steven kemudian menanyakan



kepada saksi dengan mengatakan “kamu fakultas apa”, kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “saya fakultas Teknik”, kemudian sdr. Steven langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka saksi, kemudian datang teman temanya yakni terdakwa langsung memukul dengan tangannya mengenai wajah saksi lalu menendang, mengenai punggung saksi, kemudian sdr. Codet langsung menendang mengenai wajah saksi dan sdr. Ardi yang memukul dan menendang saksi beberapa kali tidak ingat lagi, karena saksi sudah tengkurap dan diamankan oleh polisi dan pada saat kejadian dilihat oleh orang banyak;

- Bahwa sebelumnya ada kontra antara Fakultas Hukum dengan Fakultas Teknik;

2. saksi **EKA RISKAYADI BIN (ALM) ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Ardi dan sdr. Steven serta sdr. Codet terhadap saksi Aswaldi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Universitas Borneo Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian saksi fokus memotret kejadian perkelahian tersebut sehingga saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Aswaldi;
- Bahwa foto tersebut hasil dari kamera yang saksi potret pada saat berada di Fakultas Hukum tempat kejadian;



- Bahwa sdr. Aswaldi mengalami luka memar pada pipi kanan akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa;

3. saksi **TRINI WINDARWATI AL S TRINI ANAK DARI MARISON**

**UDAN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Ardi dan sdr. Steven serta sdr. Codet terhadap saksi Aswaldi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Universitas Borneo Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut banyak orang yang melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa dan berada ditempat tersebut;
- Bahwa foto tersebut hasil dari kamera sdr. Eka yang ada pada saat berada di Fakultas Hukum tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak bisa melihat dengan jelas kejadian perkelahian tersebut karena banyak orang yang melihat sehingga saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Aswaldi;

4. saksi **M. ARSYAD BIN (ALM) LANDUNG** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekira jam 21.30 wita;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap sdr. Aswaldi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Universitas Borneo Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melihat hasil foto dari sdri. Eka yang pada saat kejadian terlihat jelas terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut terhadap sdr. Aswaldi;
- Bahwa terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian Resor Tarakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap sdr. Aswaldi;
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Ardi dan sdr. Steven serta sdr. Codet terhadap saksi Aswaldi;
- Bahwa pemukulan tersebut pada hari **Senin** tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Universitas Borneo Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dan menendang dengan kaki sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab dari terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik telah merusak fasilitas kampus;
- Bahwa awalnya sdr. Aswaldi yang datang ke Universitas Borneo untuk kuliah, kemudian pada waktu saksi berada disamping ruanga fakultas Hukum, sdr. Aswaldi dihipiri oleh orang, laki-laki yakni sdr. Steven kemudian menanyakan kepada sdr. Aswaldi dengan mengatakan “kamu fakultas apa”, kemudian sdr. Aswaldi menjawab dengan mengatakan “saya fakultas Teknik”, kemudian sdr. Steven langsung memukul sdr. Aswaldi dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka sdr. Aswaldi, kemudian datang teman temanya yakni terdakwa langsung memukul dengan tangannya mengenai wajah sdr. Aswaldi lalu menendang, mengenai punggung sdr. Aswaldi, kemudian sdr. Codet langsung menendang mengenai wajah sdr. Aswaldi dan sdr. Ardi yang memukul dan menendang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Aswaldi beberapa kali tidak ingat lagi, karena sdr. Aswaldi sudah tengkurap dan diamankan oleh polisi dan pada saat kejadian dilihat oleh orang banyak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. Aswaldi mengalami bengkok pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan sdr. Aswaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap sdr. Aswaldi;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Ardi dan sdr. Steven serta sdr. Codet terhadap saksi Aswaldi;
- Bahwa benar pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Universitas Borneo Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dan menendang dengan kaki sebanyak satu kali;
- Bahwa benar penyebab dari terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik telah merusak fasilitas kampus;
- Bahwa benar awalnya sdr. Aswaldi yang datang ke Universitas Borneo untuk kuliah, kemudian pada waktu saksi berada disamping ruanga fakultas Hukum, sdr. Aswaldi dihampiri oleh orang, laki-laki yakni sdr. Steven kemudian menanyakan kepada sdr. Aswaldi dengan mengatakan “kamu fakultas apa”, kemudian sdr. Aswaldi menjawab dengan mengatakan “saya fakultas Teknik”, kemudian sdr. Steven langsung memukul sdr. Aswaldi dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka sdr. Aswaldi, kemudian datang teman temanya yakni terdakwa langsung memukul dengan tangannya mengenai wajah sdr. Aswaldi lalu menendang, mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





punggun sdr. Aswaldi, kemudian sdr. Codet langsung menendang mengenai wajah sdr. Aswaldi dan sdr. Ardi yang memukul dan menendang sdr. Aswaldi beberapa kali tidak ingat lagi, karena sdr. Aswaldi sudah tengkurap dan diamankan oleh polisi dan pada saat kejadian dilihat oleh orang banyak;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. Aswaldi mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa benar para terdakwa kemudian meminta maaf dan telah berdamai dengan saksi korban sdr. Aswaldi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi seluruh unsur – unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsidiaritas** yaitu **Primair** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau **Subsidiar** melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dari Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**1. Unsur “barang siapa” :**

Menimbang, bahwa “**barang siapa**” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dalam hal ini para terdakwa sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dipersidangan, oleh karenanya sehingga para terdakwa dianggap mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**2. Unsur “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Ardi (DPO) dan sdr. Steven (DPO) serta



sdr. Codet (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban terhadap saksi

Aswaldi hingga mengalami luka memar pada bagian pipi kanan;

Menimbang, bahwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Universitas Borneo Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakandengan cara terdakwa menggunakan tangan kosong memukul dengan tangannya mengenai wajah sdr. Aswaldi lalu menendang, mengenai punggung sdr. Aswaldi hingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa awalnya sdr. Aswaldi yang datang ke Universitas Borneo untuk kuliah, kemudian pada waktu saksi berada disamping ruanga fakultas Hukum, sdr. Aswaldi dihipir oleh orang, laki-laki yakni sdr. Steven kemudian menanyakan kepada sdr. Aswaldi dengan mengatakan “kamu fakultas apa”, kemudian sdr. Aswaldi menjawab dengan mengatakan “saya fakultas Teknik”, kemudian sdr. Steven langsung memukul sdr. Aswaldi dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka sdr. Aswaldi, kemudian datang teman temanya yakni terdakwa langsung memukul dengan tangannya mengenai wajah sdr. Aswaldi lalu menendang, mengenai punggung sdr. Aswaldi, kemudian sdr. Codet langsung menendang mengenai wajah sdr. Aswaldi dan sdr. Ardi yang memukul dan menendang sdr. Aswaldi beberapa kali tidak ingat lagi, karena sdr. Aswaldi sudah tengkurap dan diamankan oleh polisi dan pada saat kejadian dilihat oleh orang banyak, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Primair** melanggar pasal **170 ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan **Subsidiar** tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**, yaitu melanggar **pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan saksi Aswaldi mengalami rasa sakit;

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa
- Terdakwamenyesali perbuatannya;
- Terdakwatelah meminta maaf kepada saksi korban dan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, **pasal 170 ayat (1) KUHP**, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **HAMDAN BIN (ALM) SAPPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana'' **Diimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang''**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAMDAN BIN (ALM) SAPPE**dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 16 (enam belas) hari**;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar **Rp 1000,- (seribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Senin** tanggal **01 April 2013**, oleh **SYAMSUNI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH** dan **ANDRY SIMBOLON, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **SITI MUSRIFAH, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA, SH** sebagai jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**1. JEMMY TANJUNG UTAMA, SH**

**2. ANDRY SIMBOLON, SH, MH**

**Hakim Ketua,**

**S Y A M S U N I, SH**

**Panitera Pengganti,**

**SITI MUSRIFAH, SH.**